

**DIABAIKANNYA ALAT BUKTI DAN FAKTA HUKUM OLEH JUDEX FACTI  
YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PERKARA KEIMIGRASIAN  
SEBAGAI UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015)**

**Cherly Dwi Cahya Herwanto**

Jalan srijaya 10 Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun

Email: [cherlydch@gmail.com](mailto:cherlydch@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Facti memutus bebas perkara tindak pidana keimigrasian serta alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar pengabaian alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan.*

*Hakim Mahkamah Agung mengabulkan putusan permohonan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung jo Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kalianda telah salah menerapkan hukum mengabaikan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menganggap Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sehingga memberikan vonis bebas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 mengenai penjatuhan pidana minimal harus disertai alat bukti yang sah, dan Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, dan juga Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengenai kesalahan yang didakwakan tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas.*

**Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti, Penyelundupan Orang, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the judge's consideration to disconnect immigration crime cases and the reason why the Public Prosecutor filed a Cassation based on the neglect of evidences and legal facts revealed in the hearing in the crime of people smuggling.*

*This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses a statutory approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary law material and secondary law material. Technique of collecting data in the form of literature study and data analysis technique used is deduction with syllogistic method.*

*Based on the results of the research, it is known that Judex Facti of Kalianda District Court ignores the evidences and legal facts revealed in the trial and considers the*

*Defendant not proven to be legally committing a crime so as to give a free verdict not in accordance with the provisions of Article 183 jo Article 184 Jo Article 191 paragraph (1) The Judicial Codes of Judex Facti The Kalianda District Court has either improperly applied the law, or applied the law incorrectly. As well as consideration of the Supreme Court Judge to grant the decision of the Cassation Appeal request filed by the Public Prosecutor, to cancel the Kalianda District Court Decision, to adjudicate the Defendant to be found guilty and subject to 4 (four) years imprisonment and a fine of Rp.500.000.000,00 (five (1) Criminal Code jo Article 51 Paragraph (2) of the Supreme Court Law in conjunction with Article 120 paragraph (1) of Law -The Republic of Indonesia Number 6 Year 2011 on Immigration.*

**Keywords: Cassation, Judex Facti, People Smuggling, Immigration**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai akses bagi para pengunjung yang akan masuk ke Indonesia, mulai dari pelabuhan, bandara, darat, dan juga perairan menjadi sarana migrasi. Berbagai akses tersebut dalam praktek sehari-hari justru menjadi potensi terjadinya tindak pidana transnasional (T.May Rudy, 2009:5). Contoh kejahatan yang dari kerap terjadi adalah para warga negara asing yang memaksakan masuk ke Indonesia tanpa memiliki dokumen yang lengkap dan cara ilegal justru lebih menjadi pilihan (imigran gelap). Imigran gelap dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian diartikan sebagai penyelundupan manusia yang merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak (Pasal 1 butir 32 Undang-undang no 6 Tahun 2011).

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di suatu negara yang bersifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan negara (Wahyudi Ukun, 2004:31). Di Indonesia untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan suatu prinsip, tata pengawasan tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan landasan inilah dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagaimana yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain tindakan kejahatan oleh imigran gelap terjadi juga pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dengan cara menawarkan jasa transportasi dengan meminta sejumlah uang. Praktik tersebut juga termasuk dalam kejahatan keimigrasian karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Keimigrasian. Bagi para pelaku tindak kejahatan dalam hal ini tentang Keimigrasian baik imigran gelap maupun orang yang

menyelundupkan atau membawa imigran gelap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan (Debby Kristin, 2017: 96).

Kasus mengenai tindak keimigrasian yang terjadi di Lampung yaitu tentang Warga Negara Indonesia yang membawa imigran gelap sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 510/Pid.B/Sus/2013/Pn.Kld.Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia bernama Jefriden Bin hasan Basri. Berawal dari pelaku menjemput imigran gelap asal Pakistan yang masuk dari Malaysia di Pantai Tanjung Leban, selanjutnya para imigran meminta untuk diantarkan ke Jakarta dan pelaku memberikan tarif sebesar Rp.4.000.000 untuk setiap orangnya. Bahwa pada Selasa tanggal 02 September 2013 sekira jam 23.30 wib sesampainya di Areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi Ade Candra, Saksi M. Yusuf Hasibun, Saksi Hendra Susanto selaku anggota KSKP Bakauheni dan anggota Seaport Interadiction melaksanakan Razia rutin untuk mencegah serta mengantisipasi semua bentuk kejahatan yang akan melintas untuk menyebrang ke pulau Jawa, lalu Saksi Ade Candra memberhentikan dan memeriksa kendaraan Toyota Kijang Inova No. Pol BM-1260 JC setelah melakukan pemeriksaan surat-surat dan Saksi Ade Candra melihat didalam mobil tersebut ada 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Pakistan yang diduga ke 7 (tujuh) orang asing adalah sebagai imigran gelap yang tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah Indonesia secara sah, baik dengan dokumen sah, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi ketentuan yang berlaku;

Menariknya dalam kasus ini adalah Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalianda menyatakan Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia" yang diatur diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Faktanya dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld, menyatakan Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510/Pid.B/Sus/2014/PN.KLD tanggal 15 April 2014 (putusan a quo) dengan alasan bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kalianda yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum, putusan Judex Facti tidak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015 yang pada intinya mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 510/Pid.B/Sus/2014/PN.KLD tertanggal 15 April 2014. Menyatakan Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau disebut skripsi dengan memilih judul :

# **DIABAİKANNYA ALAT BUKTI DAN FAKTA HUKUM OLEH JUDEX FACTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PERKARA KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015).**

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jefriden Bin Hasan Basri adalah Terdakwa yang diduga membawa 7 (tujuh) orang imigran gelap memasuki wilayah Indonesia tanpa surat-surat yang sah, yang awal mulanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB, Jefriden Bin Hasan Basri ditelpon oleh temannya bernama Indra alias Irin yang mengatakan akan ada orang asing/imigran gelap asal Pakistan sebanyak 7 (tujuh) orang masuk dari Malaysia menuju ke Indonesia dengan tujuan ke Jakarta, kemudian Indra alias Irin mengatakan kepada Jefriden Bin Hasan Basri bahwa biaya perjalanan ke Jakarta sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per orang dan disetujui oleh Jefriden Bin Hasan Basri. Sekitar pukul 04.00 wib, Jefriden Bin Hasan Basri ditelpon oleh Indra alias Irin memberitahukan bahwa ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan sudah sampai di Pantai Tanjung Leban. Setelah bertemu dengan Indra alias Irin, Jefriden Bin Hasan Basri menanyakan ongkos ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut dan dijawab oleh Indra alias Irin bahwa ongkos masih ada pada ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut.

Selanjutnya ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut dibawa oleh Jefriden Bin Hasan Basri ke rumah orang tua Jefriden Bin Hasan Basri di Desa Tenggayung kecamatan Bukit Batu Bengkalis Riau untuk beristirahat. Jefriden Bin Hasan Basri meminta biaya untuk mengantar ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut dari Tanjung Leban Riau ke Jakarta kepada lalu salah satu diantara ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut. Diserahkan uang sebesar USD.3.000.- (Tiga ribu dollar) kepada Jefriden Bin Hasan Basri yang kemudian uang dollar tersebut ditukarkan Jefriden Bin Hasan Basri menjadi mata uang Indonesia sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 08.00 wib Jefriden Bin Hasan Basri menghubungi H.Ismail melalui telpon dan mengatakan bahwa ada penumpang meminta untuk di antar ke Jakarta. Sekitar pukul 14.00 wib, H.Ismail dijemput oleh Suhaedi Amiaru menuju ke rumah orang tua Jefriden Bin Hasan Basri di Desa Tenggayung Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk menjemput dan

mebawa ke 7 (tujuh) orang asing/imigran asal Pakistan ke Jakarta. Jefriden Bin Hasan Basri menerima uang dari ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) yang diberikan kepada H.Ismail dan Suhaedi Amiaru sebesar RP.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya mengantar ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap tersebut ke Jakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus rupiah) telah digunakan oleh Jefriden Bin Hasan Basri untuk kepentingan pribadinya.

Pada hari Selasa tanggal 02 September 2013 pukul 23.30 wib sesampainya di Areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Ade Candra, M.Yusuf Hasibun, Hendra Susanto selaku anggota KSKP Bakauheni dan anggota Seaport Interadiction melaksanakan Razia rutin untuk mencegah serta mengantisipasi semua bentuk kejahatan yang akan melintas untuk menyebrang ke pulau Jawa. Toyota Kijang Inova No.Pol BM-1260 JC diberhentikan oleh Ade Candra dan dilakukan pemeriksaan surat-surat. Ade Candra melihat didalam mobil tersebut ada 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Pakistan yang diduga ke 7 (tujuh) orang asing yang diduga sebagai imigran gelap yang tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah Indonesia secara sah, baik dengan dokumen sah, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi ketentuan yang berlaku.

**Kesalahan penerapan hukum mengakibatkan Terdakwa dibebaskan dari perkara keimigrasian tidak sesuai pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP**

Perihal pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kalianda membebaskan Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri dari seluruh dakwaan dengan alasan bahwa tidak cukup alat bukti dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Menurut Yahya Harahap Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi unsur minimal 2 alat bukti (M. Yahya Harahap, 2002: 280). Menurut *Judex Facti* tidak ada satu orang Saksipun di persidangan yang menerangkan melihat atau menyaksikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Putusan yang telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Jaksa Penuntut Umum yang merasa keberatan atas putusan tersebut menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 510/Pid.B/Sus/PN.Kld. Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan Kasasi, dikarenakan tujuan Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum, demikian pula menurut M. H. Tirtaamidjaja bahwa tujuan utama dari lembaga asas itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum (M. H. Tirtaamidjaja, 1962:95). Menurut KUHAP, terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut

Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Secara normatif yudisial, hak atau peluang Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas dapat dikatakan sudah tertutup.

Terjadinya perkembangan dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut yang dilakukan suatu terobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi N.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas. Tata cara pengajuan alasan permohonan Kasasi yang berdasarkan Ketentuan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP)

Pengaturan mengenai alasan permohonan Kasasi juga terdapat dalam Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebenarnya terdapat cukup bukti berupa Saksi dan keterangan Ahli serta petunjuk yang dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai pasal 183 KUHAP. Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan mengenai alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Kesesuaian Pasal 184 KUHAP dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 510/Pid.B/Sus/PN.KId bahwa terdapat alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi.Saksi M.Yusuf Hasibuan, Aipda Ade Chandra, Bripka Hendra Susanto pada hari Selasa Tanggal 2 September 2013 sekitar pukul 23.30 WIB melaksanakan razia rutin untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan seperti Narkoba dan Penyelundupan Manusia serta kejahatan lainnya yang akan melintas untuk menyeberang ke Pulau Jawa di areal pintu masuk Bakauheni Lampung Selatan. Saksi Aipda Ade Chandra menghentikan kendaraan Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BM 1260 JC berwarna

abu-abu metalik, kemudian Saksi Aipda Ade Chandra menanyakan kelengkapan surat kendaraan kepada sopir dan memeriksa 7 (tujuh) orang penumpang warga asing asal Pakistan yaitu Hussain Sayed Akmal, Ali Sajid, Hussain Ashafaq, Ali Murtaza, Hussain Sayed Liaqat, Hussain Zulqikar dan 2 orang warga negara Indonesia sebagai sopir yaitu Saksi H. Ismail dan Saksi Suhaedi.

Sejumlah 7 (tujuh) orang asing tidak ada yang memberikan jawaban ketika ditanya petugas, dan hanya sopir yang berani untuk menjawab pertanyaan dari Saksi Aipda Ade Chandra. Setelah diperiksa, ternyata ketujuh orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah, tidak ada visa, dan dengan paspor yang tidak dicap oleh pihak Imigrasi. Kemudian 7 (tujuh) orang asing asal Pakistan dan 2 (dua) orang warga negara Indonesia tersebut diamankan ke kantor KSKP (Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan) Bakauheni untuk diinterogasi. Saksi Ismail dan Suhaedi yang hanya sebagai sopir disuruh oleh Jef untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang asing asal Pakistan tersebut memiliki tujuan dari Pekanbaru menuju Jakarta. Namun, Saksi Ismail dan Suhaedi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang karena telah membawa 7 (tujuh) orang asing tersebut. Barang bukti berupa uang biaya perjalanan biaya mobil dan makan minum ke 7 (tujuh) orang asing. Proses hukum untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian Satgas *People Smuggling* Polda Lampung.

Brigpol Weleonsyah dan Sem Yohanis melakukan pengembangan kasus dan menangkap Terdakwa sehubungan adanya penangkapan 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Pakistan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah dan 2 (dua) orang Indonesia sebagai sopir saat masuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekitar pukul 23.30 WIB. Sebagai sopir kedua warga negara Indonesia dibayar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk menjemput 7 (tujuh) orang asing di rumah Jefriden dan diminta untuk mengantarkan ke Jakarta.

Berdasarkan keterangan dari warga asing yang berasal dari Pakistan Ashfar Hussain bin Kamal Hussain dan Ali Sajad bin Ali Jawad, mereka bersama teman lainnya mempunyai tujuan ke Australia dengan menggunakan jalur udara dan transit di Malaysia. Kemudian dari Malaysia dengan dibantu agen Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dan kemudian dijemput agen Indonesia, Jefriden dikenai tarif USD 3000 (tiga ribu dolar US). Dari 7 (tujuh) orang asing, yang membayar hanya 6 (enam) orang masing-masing USD 500 untuk perjalanan dari Riau menuju Jakarta. Para orang asing tersebut mengetahui bahwa masuk ke Negara Indonesia tanpa memiliki/membawa dokumen yang lengkap merupakan suatu pelanggaran hukum, namun keterangan Terdakwa di persidangan tidak mengakui keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik Polda Lampung sebagaimana berkas perkara Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi, petunjuk tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Terdakwa Jefriden bin Hasan Basri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam mengambil keputusannya menjadi tidak tepat dan salah dalam menerapkan cara mengadili menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a mengenai alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi sehingga keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan tersebut dapat digunakan oleh Hakim untuk menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara terhadap Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”. Pasal tersebut digunakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kalianda dalam mengadili perkara pidana atas nama Jefriden bin Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, berkaitan dengan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP bahwa semua unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi untuk menyatakan Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana perkara keimigrasian. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memutus perkara dan mengadili menurut ketentuan Undang-Undang, serta Majelis Hakim tidak benar benar mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang didakwakan yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Bahwa unsur-unsur yang dilakukan untuk mengetahui bahwa Terdakwa atas nama Jefriden Bin Hasan Basri sudah jelas sebagai unsur dari tindak pidana perkara Keimigrasian.

Terkait dengan alasan upaya hukum Kasasi, telah diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:



- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan bahwa tidak cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang digunakan sebagai dasar menghukum Terdakwa. Menurut *Judex Facti* tidak ada satu orang Saksipun dipersidangan yang menerangkan melihat atau menyaksikan perbuatan Terdakwa sebagaimana di uraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum hanya bergantung dari keterangan Saksi H. Ismail dan Saksi Suhaedi namun kedua keterangan Saksi tersebut hanya dibacakan dipersidangan;

Alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dalam menerapkan, sebenarnya terdapat cukup alat bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terkait dengan diabaikannya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda yang mengakibatkan Terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim, penulis berpendapat putusan bebas tidak sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi sehingga penulis berpendapat ketidaksesuaian ketentuan pasal tersebut dengan diabaikannya alat bukti dan fakta di persidangan dapat dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 510/Pid.B/Sus/2013/Pn.Kld, tanggal 3 April 2014 yang mengabaikan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Grup
- Tirtaamidjaja, 1962. *Kedudukan hakim dan jaksa dan acara pemeriksaan perkara-perkara pidana dan perdata*. Jakarta: Jambatan.
- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### **JURNAL**

- Debby Kristin, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia*. Bandung: Padjadjaran Journal of International Law, 2017.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN